



Jurnal Syariah, Hukum, dan Pemikiran Hukum Islam

Manajemen Pengelolaan Wakaf Perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon)

Nur Muchamad Romadon¹, Didi Sukardi², Edy Setyawan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: nrramdhan15@gmail.com¹, didisukardimubarrak@gmail.com²,
edysetyawano@yahoo.com³

Abstract

In waqf management is needed as an effort so that waqf management activities can run effectively and efficiently. In order for waqf management to lead to effective and efficient waqf activities, management needs to be explained based on its functions. In implementing the management function it has a good role in managing waqf from the community so that it can make it easier for the community to channel its aid to those in need. This research study uses qualitative method using a case study approach and this type of research uses field research and is complemented by primary and secondary data sources. The results of this research are first, the management of waqf at the Al-Qur'an Waqf Board in Cirebon city has implemented management functions, namely planning, organizing, implementing and supervising. Second, waqf management from the perspective of Contemporary Fiqh uses the ijthad method used in determining contemporary waqf law using three methods, management of waqf management from the perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf this with a survey carried out by the Indonesian Waqf Board (BWI) Government Regulation Number 42 of 2006 concerning Implementation of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf Article 56.

Keywords: *Management, Waqf, Contemporary Fiqh, and Waqf Law*

Abstrak

Dalam wakaf manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan mengelola wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Dalam penerapan fungsi manajemen memiliki peranan yang baik dalam mengelola wakaf dari masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan bantuannya kepada pihak yang membutuhkan. Studi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus serta jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan dilengkapi oleh sumber data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon ini sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kedua, manajemen pengelolaan wakaf dalam prespektif Fiqih Kontemporer ini menggunakan metode ijthad yang digunakan dalam penetapan hukum wakaf kontemporer, dan. Ketiga, manajemen pengelolaan wakaf prespektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini dengan adanya penyurveian yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56.

Kata Kunci: *Manajemen, Wakaf, Fiqih Kontemporer, dan Undang-undang Wakaf.*

Pendahuluan

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum Islam. Berbicara perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf dalam Islam. Konsep wakaf dalam Islam terdapat banyak pendapat yang beragam.⁹³ Wakaf menurut syara' adalah menahan atau berhenti, artinya harta atau benda yang sudah diwakafkan maka berhenti sampai disitulah hak kepemilikannya yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.⁹⁴

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹⁵ Maka Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, memberikan solusi atau aturan bahwa orang yang mewakafkan (wakif) dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam mengelola wakaf pentingnya manajemen yang baik dalam suatu organisasi perlu diperhatikan dalam melaksanakan tugas melakukan kegiatan penghimpunan. manajemen penghimpunan dana memang sangat dibutuhkan agar suatu organisasi itu mampu bertahan. Kegiatan menghimpun dana dan sumber lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional badan yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon adalah salah satu cabang dari Badan Wakaf Al-Qur'an yang ada dipusat yang sudah berdiri dan berjalan hingga saat ini, yang berlegalitaskan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003186.AH.01.04 Tahun 2001 sebagai badan hukum yayasan badan Wakaf Al-Qur'an pada tanggal 24 Januari 2021. Berbagai bentuk *project* yang ditampilkan.

Dalam penerapan fungsi manajemen pada Badan Wakaf Al-Qur'an memiliki peranan yang baik dalam mengelola wakaf dari masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan bantuannya kepada pihak yang membutuhkan. Namun tidak dipungkiri

⁹³ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negera Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994): 15.

⁹⁴ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002): 25.

⁹⁵ Pasal 1 Angka 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

sedikit banyaknya pasti memiliki kendala dalam penerapan fungsi manajemen tersebut dikarenakan rendahnya minat masyarakat untuk berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an, kurangnya informasi masyarakat dalam berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon. Dengan ini jumlah masyarakat yang menyalurkan wakafnya ke Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon memiliki pengaruh besar untuk keberlangsungan jalannya kegiatan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.

Berdasarkan latar belakang di atas hal ini sangat menarik untuk diteliti, karena manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an ini, apabila dikaji menurut perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf masih membutuhkan banyak strategi manajemen pengelolaan wakaf yang perlu di evaluasi. Sehingga dalam mengatasi manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Quran Kota Cirebon bisa lebih mudah dalam mengatasi kendala yang terjadi pada *project* apapun. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait : 1) Manajemen Pengelolaan Wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon. 2) Pandangan Fiqih Kontemporer terhadap manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon. 3) Manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Penelitian tentang manajemen pengelolaan wakaf dalam perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bukanlah suatu hal yang baru. Meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan penelitian yang spesifik dikaji dari segi Fiqih Kontemporer dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Diantaranya tertera sebagai berikut, yaitu *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Indah Iswari.⁹⁶ Penelitian yang diperoleh yaitu strategi fundraising yang digunakan Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Medan berupa presentasi, gerai, penjemputan wakaf, kotak amal, donasi online, wakaf goes school dan action executive. Hambatan dalam pelaksanaan *fundraising* pada Badan Wakaf AlQur'an Cabang Medan berupa kekurangan sumber daya manusia (*fundraiser*) dalam pelaksanaan *fundraising*, tidak mendapatkan izin tempat, lokasi pelaksanaan *fundraising* yang jauh, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan pandangan buruk dari Masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Urmawan Sutopo.⁹⁷ Penelitian ini memfokuskan pada praktek wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah tidak dilakukan melalui

⁹⁶ Indah Iswari, "Strategi Fundraising Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan." (*skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan, 2022).

⁹⁷ Urmawan Sutopo, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS)/ LKS WU (wakaf uang) dan tidak berakhir dengan adanya akta ikrar wakaf uang (AIW-U) sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pengelolaan aset wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah dikelola dengan cara tradisional/konsumtif hingga dapat dipastikan belum dimanfaatkan dan dikelola secara strategis dan produktif. Padahal masih bisa dikembangkan dan dimanajemen lebih lanjut dari aset wakaf dengan catatan sesuai Pasal 28 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 serta Undang-undang nomor 42 tahun 2004 dan tidak bersifat ribawi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari.⁹⁸ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa wakaf menurut perspektif hukum Islam adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Wakaf menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari ketiga topik penelitian yang telah dipaparkan diatas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus tentang manajemen pengelolaan wakaf dalam perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam hal ini manajemen pengelolaan wakaf apabila dikaji menurut prespektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf masih membutuhkan banyak strategi manajemen pengelolaan wakaf yang perlu di evaluasi. Sehingga dalam mengatasi manajemen pengelolaan wakaf diharapkan peneliti juga akan mengungkapkan sebuah pembaharuan prespektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Disinilah letak perbedaan studi ini dengan studi yang telah dilakukan sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan penelitian ini merupakan strategi penelitian yang mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Dalam penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala,

⁹⁸ Fitri Raya, Saprida, Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8:1 (Agustus 2022).

dan manajemen pengelolaan wakaf terhadap manajemen pengelolaan yang ada di Badan Wakaf Al-Qur'an.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini bermaksudkan untuk memberikan data yang jelas dan seteliti mungkin mengenai suatu kejadian yang mungkin sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Data yang digunakan yaitu data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei dan atau observasi. Data sekunder merupakan data yang sifatnya sebagai pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dokumen dan data lainnya yang relevan dengan masalah manajemen pengelolaan wakaf.

Metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. *Pertama. Observasi* merupakan penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti mencatat dengan terstruktur atau semistruktur contohnya, dengan mengajukan dengan mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti.⁹⁹ *Kedua*, Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang mengelola wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon. *Ketiga*, Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, email). Dalam penelitian yang penulis lakukan, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengkaji berbagai dokumen yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk melengkapi data penelitian.

Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substansi makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang

⁹⁹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 254.

bersifat pengelolaan.¹⁰⁰ Sedangkan definisi manajemen menurut Stoner yaitu, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya. Sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁰¹

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan terhadap anggota-anggota organisasi untuk mewujudkan atau mencapai tujuan organisasi. Manajemen juga dapat diartikan sebagai proses atau kerangka kerja yang melibatkan pengarahan atau bimbingan pada suatu kelompok orang menuju ke arah tujuan organisasi yang nyata.¹⁰²

Dalam wakaf, Manajemen pengelolaan menempati tempat paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan harta wakaf dapat bermanfaat dan berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaan. Untuk itu perlu adanya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam pengelolaan wakaf harus menonjolkan sistem manajemen yang profesional.

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.¹⁰³ Adapun fungsi-fungsi manajemen terdiri dari sebagai berikut:

1. *Planning* (perencanaan): Perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap sesuatu yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Hani Handoko mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.¹⁰⁴ Dalam aspek perencanaan terdapat dua tipe rencana, yaitu:
 - a. Rencana-rencana strategik (*strategic plans*), rencana ini dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas dan mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi.

¹⁰⁰ Ratna Ramuna, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 9.

¹⁰¹ Ratna Ramuna, Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 9.

¹⁰² Farkhan Sya'bani, Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar Dalam Pengelolaan Sumur Bor Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, 13.

¹⁰³ Abdul Wahid Arrohman, "Manajemen Fundraising Dan Distribusi Wakaf (Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)." (*skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 37.

¹⁰⁴ Abdul Wahid Arrohman, Manajemen Fundraising Dan Distribusi Wakaf (Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah), 38.

- b. Rencana-rencana operasional (*operational plans*), dalam aspek ini diuraikan secara terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Dalam tipe operational plans, terdapat dua sub tipe dalam pelaksanaannya, pertama, rencana sekali pakai (*single use plans*), bagian ini dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila telah tercapai. Kedua, rencana tetap (*standing plans*) merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang.¹⁰⁵
2. *Organizing* (pengorganisasian): Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan simbolnya. Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen memiliki arti baik secara statis ataupun dinamis.¹⁰⁶ Secara statis, organisasi adalah skema, bentuk, bagan yang menunjukkan hubungan antara fungsi dan otorita dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis adalah proses pendistribusian pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan otoritas yang diperlukan pengoperaasiannya.
3. *Actuating* (pelaksanaan/penggerakan): Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.¹⁰⁷
4. *Controlling* (pengawasan): Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan.¹⁰⁸

Konsep Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu *al-waqf* (Wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabiilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari kalimat waqfu asy-syai' yang berarti menahan sesuatu. Imam

¹⁰⁵ Abdul Wahid Arrohman, *Manajemen Fundraising Dan Distribusi Wakaf (Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)*, 38.

¹⁰⁶ Abdul Wahid Arrohman, *Manajemen Fundraising Dan Distribusi Wakaf (Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)*, 39.

¹⁰⁷ Abdul Wahid Arrohman, *Manajemen Fundraising Dan Distribusi Wakaf (Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)*, 40.

¹⁰⁸ Abdul Wahid Arrohman, *Manajemen Fundraising Dan Distribusi Wakaf (Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)*, 40.

Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi berkata, “Unta saya tertahan disuatu tempat”. Menurut ahli fiqih bahwa wakaf berasal dari kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *Waqafa*. Asal kata *Waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yuqifu-waqfan* sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*. Khusus istilah *habs* disini atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermadzhab Maliki.¹⁰⁹

Wakaf yang sering kita jumpai pada umumnya lebih banyak bersifat konsumtif dan lebih terfokus pada kepentingan pembangunan atau keperluan sarana dan prasarana ibadah seperti Masjid, Musholla, Madrasah, Yayasan yatim piatu dan lain-lain. Hal-hal tersebut dikarenakan pada masa lalu masyarakat hanya mengenal benda atau objek wakaf berupa benda tetap (tidak bergerak) seperti tanah dan bangunan.¹¹⁰

Dalil yang dijadikan dasar wakaf atau badan perwakafan dalam Islam adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (QS. Ali-Imran : 92)¹¹¹

Selain ayat Qur’an di atas, terdapat juga hadis yang dijadikan sandaran wakaf diantaranya:

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila anak Adam telah meninggal, terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakan.”. (H.R. Jama’ah, Kecuali Bukhrai dan Ibn Majah).¹¹²

Hadist Umar bin Khattab

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَنَيْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum

¹⁰⁹ Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari, “Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004”, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8:1 (Agustus 2022): 63.

¹¹⁰ *Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003): 13.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: Sygma Creative Corp, 2012): 62.

¹¹² Fredy Gandhi Midia, “Wakaf di Indonesia (Kajian Historis Yuridis)”, *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 1:1 (2021): 7-8.

pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?’ Nabi bersabda: “Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya”. (HR. Bukhari).

Mazhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah: melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.¹¹³ Definisi semacam inilah yang di pola-anuti oleh mazhab hanafi, wakaf dapat di lakukan tidak mesti harus untuk masa atau waktu tak terbatas (kekal), akan tetapi dapat juga di lakukn untuk masa atau waktu tertentu, sebulan, setahun, dan dua tahun umpamanya.

Menurut Mazhab Maliki wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik lagi wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk di gunakan mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di milikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Menurut Mazhab Syafi’i, akaf adalah melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang di wakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat di warisi oleh ahli warisnya. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksa agar memberikan kepada mauquf’alaih, karena itu mazhab syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebijakan (sosial)”.¹¹⁴

Menurut Mazhab Hanabilah, Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya di pergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹¹⁵

Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004

¹¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006): 2.

¹¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 3.

¹¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 60.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Perbuatan untuk menyerahkan sebagian harta benda tersebut memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
2. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
3. Harta benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
4. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
5. Peruntukan harta benda wakaf adalah bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga kemauan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil. Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.¹¹⁶

¹¹⁶ Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 71.

Manajemen Pengelolaan Wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon

Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan kegiatan atau program memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan mendapatkan hasil yang optimal. Oleh sebab itu dalam melakukan kegiatan atau program diperlukan adanya manajemen yang mengatur tentang pelaksanaan dalam berjalannya program tersebut. Dalam ilmu manajemen dikenal dengan istilah POAC yang artinya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dijalankan agar kegiatan yang dijalankan dapat terarah.

Secara garis besar Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon dalam pengelolaan wakaf telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Karena proses manajemen pengelolaan sesuai dengan tujuan. Meskipun ada beberapa kekurangan di beberapa aspek yang perlu dibenahi dan diperbaiki. Manajemen Pengelolaan Wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an dalam mengelola dan distribusi wakaf melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mencapai tujuan. Terdapat fungsi-fungsi manajemen dan langkah-langkah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan/penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). Uraikannya sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan): Perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam manajemen. Langkah awal sebagai penentu jalannya kegiatan dalam sebuah organisasi. Dalam menentukan perencanaan terdapat sebuah pertanyaan-pertanyaan pokok yaitu apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa atau yang biasa dikenal dengan 5 W + 1 H yang dapat membantu dalam membuat indikator perencanaan. Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon telah mengadopsi cara tersebut dalam pengelolaan dan pendistribusian wakaf.
2. *Organizing* (pengorganisasian): Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagaian dan posisi dalam perusahaan. Struktur organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja, secara memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas sampai batas-batas tertentu. Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon dalam hal pengorganisasian struktural sudah menerapkan fungsinya dengan baik. Adapun struktur pengorganisasian di Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon yaitu: Kepala Cabang, Administrasi keuangan, Penanggungjawab *Fundraiser*, *canvasser*, dan presenter.
3. *Actuating* (Pelaksanaan): Pada penerapan fungsi pelaksanaan ini yang merupakan rangkaian utama setelah fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Apa yang telah

direncanakan dan sudah mendapat pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengorganisasian maka setiap anggota melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Sehingga perencanaan yang telah dibuat dan ditetapkan di awal tadi dapat tercapai sesuai tujuan dan target. Dalam manajemen pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon mengenai penerapan pelaksanaan yaitu dengan penghimpunan dana wakaf dan pendistribusian wakaf kepada yang berhak dan membutuhkan.

4. *Controlling* (Pengawasan): Pengawasan merupakan bagian proses atau cara untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan dari organisasi atau lembaga sudah tercapai atau belum. Dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Kepala Cabang. Pengawasan pengelolaan wakaf mulai dari penghimpunan sampai dengan penyaluran wakaf yang telah diterima dari para pewakif diantaranya pengawasan tersebut adalah:
 - a. Pengawasan terhadap administrasi data para pewakif.
 - b. Memberikan laporan kegiatan penghimpunan atau penyaluran wakaf dari Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon ke Badan Wakaf Al-Qur'an Pusat langsung.
 - c. Mendiskusikan hambatan-hambatan selama kegiatan penghimpunan atau pendistribusian wakaf.
 - d. Menjaga komunikasi dengan anggota-anggota.
 - e. Mengadakan rapat mingguan dan bulanan yang dilakukan kepada seluruh anggota sebagai bentuk pengawasan dan juga sebagai bentuk evaluasi setiap kinerja atau kegiatan.¹¹⁷

Pandangan Fiqh Kontemporer terhadap Manajemen Pengelolaan Wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon

Faktor yang melatarbelakangi munculnya fiqh kontemporer adalah adanya modernisasi yang mengakibatkan munculnya perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik dalam bidang sosial, politik, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Di samping itu juga disebabkan oleh anggapan bahwa pemikiran fiqh klasik masih terpaku dengan pemahaman tekstual, sehingga kerangka sistematika pengkajian dinilai tidak komprehensif dan aktual, sekaligus kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan.¹¹⁸ Istilah wakaf kontemporer merupakan terminologi yang menunjuk pada ketentuan-ketentuan perwakafan yang belum terdapat aturannya dalam sumber pokok ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadits, atau ketentuan

¹¹⁷ Wawancara dengan Febriansyah BM (*Branch Manager*) pada hari Senin, 4 Desember 2023.

¹¹⁸ Achmad Arief Budiman, "Wakaf Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Tajdid* 15:2 (Desember 2017): 21.

yang diaktualisasikan kembali dari sumber pokok pengaturannya. Implementasi manajemen modern dalam tata kelola wakaf perlunya penataan pengelolaan wakaf dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen didasarkan pada pemikiran, bahwa ketentuan wakaf secara umum memberi ruang untuk melakukan kreasi yang membawa kemaslahatan bagi eksistensi wakaf itu sendiri.

Metode ijtihad yang digunakan dalam penetapan hukum wakaf kontemporer menggunakan ketiga metode, yakni *bayani*, *qiyasi*, dan *istislahi*. Ilustrasi penggunaan metode tersebut misalnya dapat dilihat pada metode ijtihad *istislahi* yang digunakan untuk mengantisipasi segala permasalahan baru, sedangkan *nas* al-Qur'an dan al-Hadits belum mengaturnya. Dalam masalah demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan '*illah* untuk memperoleh kemaslahatan,¹¹⁹ dimana kemaslahatan tersebut merupakan inti dari *maqasid al-syari'ah*. Bidang yang tercakup dalam metode *istislahi* ini sangat luas, menyangkut segala hal yang berkaitan dengan dinamika dan hajat hidup kemanusiaan. Metode ijtihad *istislahi* atau *maslahat mursalah* termasuk pada ruang lingkup *maqasid al-syari'ah* secara umum.

Pengembangan ketentuan wakaf baik dalam fiqh, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan saat ini berjalan sangat progresif. Pertimbangan dalam formulasi tersebut didasarkan adanya kemaslahatan yang kuat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf. Inilah '*illah* yang menjadi dasar penetapan hukum yang bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan. Bentuk kemaslahatan bisa berupa diperolehnya manfaat dari pengelolaan benda wakaf. Contohnya benda wakaf yang sebelumnya disyaratkan harus kekal zatnya, pada perkembangan berikutnya dimungkinkan mewakafkan sesuatu benda yang tidak selalu memiliki wujud secara fisik. Misalnya diperbolehkannya mewakafkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), meskipun HAKI bukan sesuatu yang berwujud fisik, namun keberadaannya memiliki suatu nilai yang berharga (*intangibile*).

Bentuk kemaslahatan lain dalam pengembangan ketentuan wakaf yaitu akomodasi sistem manajemen yang diimplementasikan dalam pengelolaan wakaf, sehingga memungkinkan benda wakaf dapat dipertahankan eksistensinya. Bahkan melalui sistem ini benda wakaf dapat dikembangkan wujudnya, sebagai salah satu prasyarat bagi upaya mempertahankan kemanfaatan wakaf. Contohnya dalam pengelolaan wakaf telah diakomodasi prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga usaha produktifitas wakaf bisa dilakukan secara efektif dan optimal.¹²⁰ Dengan demikian Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon dalam

¹¹⁹ Achmad Arief Budiman, "Wakaf Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Tajdid* 15:2 (Desember 2017): 31.

¹²⁰ Achmad Arief Budiman, "Wakaf Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Tajdid* 15:2 (Desember 2017): 33.

manajemen pengelolaan wakaf menurut pandangan Fiqih Kontemporer ini menjadikan peluang dan tantangan yang besar. Dengan penerapan wakaf yang ada dan sudah berjalan, dan berbagai macam program-program wakaf yang sudah dikelola sesuai dengan penerapan manajemen pengelolaan wakaf sebagaimana mestinya.

Manajemen Pengelolaan Wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu upaya untuk memberikan payung hukum yang diharapkan dapat mendorong pengembangan perwakafan di Indonesia. Dalam dekade setelah berlangsungnya 10 (sepuluh) tahun pelaksanaan Undang-Undang Wakaf ini perlu untuk dianalisa dan dikritisi lebih lanjut bagaimana efektivitas pelaksanaannya, serta upaya apa yang dapat dilakukan guna meningkatkan peran wakaf yang lebih baik.

Upaya penyelarasan penyempurnaan Undang-undang perwakafan terkait dengan hal-hal berikut: (1) Menyelaraskan bahasa yang efektif dan efisien agar memiliki satu kesatuan dari berbagai macam pendapat, sehingga tidak ditemukan klausul multitafsir. (2) Menyelaraskan pasal-pasal yang dianggap perlu guna mencapai kesempurnaan dan lebih mudah untuk di aplikasikan sesuai dengan situasi dan permasalahan yang sedang di hadapi pada waktu yang tidak sama sebelumnya. (3) Penyempurnaan dengan menambah atau mengurangi item yang dirasa perlu untuk mendapatkan konsep pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lebih ideal baik ditinjau dari segi hukum, konsep Fiqih Islam, norma dan kebiasaan masyarakat serta hal-hal yang terkait praktik perwakafan.¹²¹

Dalam hal ini Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon dalam penerapan manajemen pengelolaan wakaf sudah melakukan penerapan dari berbagai aspek sesuai dengan aturan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. penyesuaian manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa dengan adanya penyurveian tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap lembaga atau badan wakaf yang ada di negara Indonesia. Saalah satunya di Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon ini, pengawasan pada Lembaga perwakafan kepada nazdir yang dilakukan oleh pemerintah dibantu badan wakaf atau lembaga wakaf dari negara yang bersangkutan.

¹²¹ Rahmat Dahlan, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6:1 (April 2016): 119.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazdir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazdir berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan *public independent*.¹²²

Dalam hal ini Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon terkait penerapan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini sudah melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf lebih memperhatikan penataan administrasi wakaf dan memberikan kepastian hukum bagi wakif, nazdir, dan objek wakaf serta mendorong pemanfaatan asset-aset wakaf agar lebih berdayaguna dan berhasil guna yaitu pengelolaan wakaf yang sesuai syariah. Pengelolaan ini bertujuan utama meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sehingga memerlukan komitmen kerja sama yang baik antara pemerintah, ulama, dan Masyarakat.

Kesimpulan

Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon dalam penerapan manajemen pengelolaan wakaf telah berjalan sesuai dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen yaitu: 1) *Planning* (perencanaan). 2) *Organizing* (pengorganisasian). 3) *Actuating* (pelaksanaan/penggerakan). 4) *Controlling* (pengawasan). Dalam pandangan Fiqih Kontemporer Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon dalam menerapkan manajemen pengelolaan wakaf di era Fiqih saat ini melalui implementasi manajemen modern dalam tata kelola wakaf. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen didasarkan pada pemikiran, bahwa secara umum wakaf memberi ruang untuk melakukan kreasi yang membawa kemaslahatan bagi eksistensi wakaf itu sendiri. Contohnya dalam pengelolaan wakaf telah diakomodasi prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga usaha produktifitas wakaf bisa dilakukan secara efektif dan optimal. Dalam pandangan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap manajemen pengelolaan wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon ini, Adapun penyesuaian manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu dengan adanya penyurveian yang

¹²² Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 71.

dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan bentuk pengawasan terhadap lembaga atau badan wakaf yang ada di negara Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negera Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Alabij, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Arief Achmad, Budiman. "Wakaf Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Tajdid* 15:2 (Desember 2017): 21-33.
- Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 254.
- Dahlan Rahmat, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6:1 (April 2016): 119.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*. Bandung: Sygma Creative Corp, 2012.
- Fitri Raya, Saprida, Zuul Fitriani Umari. "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8:1 (Agustus 2022): 63-64.
- Gandhi Fredy, Midia. "Wakaf di Indonesia (Kajian Historis Yuridis)." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 1:1 (2021): 7-8.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Pengembangan Wakaf Tunai Melalui Dakwah Berbasis Masjid." *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 13, no. 1 (2022): 109-120.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Theguh Saumantri, and Mustopa Mustopa. "Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2022): 85-101.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 108-118.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, and Ahmad Khoirudin. "Literasi Wakaf Tunai untuk Memajukan Ekonomi Umat Islam." *Abdimas Galuh* 4, no. 1 (2022): 152-161.

- Iswari, Indah. “Strategi Fundraising Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Medan.” *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan, 2022.
- Ramuna, Ratna. “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Sutopo, Urmawan. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo).” *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Sya’bani, Farkhan. “Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar Dalam Pengelolaan Sumur Bor Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Wahid, Abdul Arrohman. “Manajemen Fundraising Dan Distribusi Wakaf (Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah).” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.